

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan sebuah sistem aktivitas kerja sekumpulan orang atas dasar memiliki persamaan tujuan yang ingin dicapai. Upaya mencapai tujuan organisasi dilakukan melalui program-program yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan program yang dilaksanakannya. Untuk mengetahui keberhasilan program yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi dapat dilakukan dengan evaluasi program.

Evaluasi program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah program. Evaluasi program bertujuan untuk mengukur dan menilai kebermanfaatan sebuah program berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga dapat diketahui informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan rancangan program yang sesuai. Evaluasi program dapat diterapkan dalam segala bidang keilmuan termasuk dalam bidang pendidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa,

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Saat ini pendidikan menjadi kebutuhan primer setiap manusia karena dinilai dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan dalam hal ini harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional. Oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan agar tercipta pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan belum terciptanya pemerataan pendidikan. Salah satu yang menjadi faktor tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan dalam hal ini adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimal kebutuhan-kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kemiskinan seringkali menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi angka putus sekolah.

¹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Ayat 1

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, menyatakan bahwa warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.² Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.³

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan selanjutnya pada tahun 2012 telah dicanangkan Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Beasiswa Rawan Putus Sekolah (BRPS) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Khusus untuk BRPS teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Jakarta Pintar yaitu berupa kartu ATM Bank DKI.

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dibuat sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat yang tidak mampu guna

² Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan Pasal 5 Ayat 1

³ *Ibid.*, Pasal 16, Point f

mewujudkan wajib belajar 12 tahun. KJP adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.⁴

Secara umum pelaksanaan KJP seluruhnya dilakukan melalui dua rangkaian proses yaitu; pendataan dan penyaluran dana bantuan KJP kepada peserta KJP. Dalam proses pendataan KJP, calon peserta penerima KJP melakukan pendaftaran, penginputan data, verifikasi data hingga penetapan peserta KJP melalui SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dalam proses penyaluran dana KJP, dilakukan pendistribusian Buku Tabungan (MONAS) dan kartu ATM KJP, pencairan dana KJP hingga pengawasan terhadap penggunaan KJP. Seluruh calon penerima KJP memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh rangkaian proses pelaksanaan KJP tersebut untuk dapat ditetapkan menjadi penerima KJP.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan serta pelayanan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan

⁴ KJP, *Tentang KJP*, (http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum), diakses pada tanggal 1 November 2015 pukul 18.00 WIB

Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O). P6O merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pendanaan pendidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.⁵

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar, dijelaskan bahwa UPT P6O melakukan pengumpulan dan verifikasi data peserta didik calon penerima bantuan biaya personal pendidikan yang dikirimkan oleh Satuan Pendidikan melalui portal Dinas Pendidikan. Hal tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas UPT P6O adalah sebagai pusat pendataan peserta didik calon penerima KJP.⁶

Pendataan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan mengenai program yang dilaksanakan. Dalam program KJP, pendataan dilakukan antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai data diri dan *profile*

⁵ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O), Pasal 3, Ayat 1-3

⁶ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 Tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar, Pasal 17, Ayat 1

peserta didik calon penerima KJP. Sebagai pusat pendataan, UPT P6O memperoleh data peserta didik calon penerima KJP yang berasal dari pihak sekolah melalui sistem administrasi KJP. Pelaksanaan pendataan program KJP dilakukan dalam dua tahap pada setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan antara tahun ajaran sekolah dengan tahun anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di UPT P6O Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat terlihat secara langsung segala aktivitas pelaksanaan KJP. UPT P6O dalam hal ini dituntut untuk mampu menyelenggarakan program KJP di lima wilayah Jakarta. Oleh karena itu tahun 2015, UPT P6O meluncurkan Sistem Administrasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) berbasis Teknologi Informasi (*web base KJP system*) melalui situs www.kjp.jakarta.go.id sebagai bentuk upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam optimalisasi pelaksanaan program KJP kepada mereka yang berhak sehingga pelaksanaan program KJP tepat sasaran.

UPT P6O melalui sekolah bekerja sama dalam melakukan proses penyelenggaraan program KJP. Sekolah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses pendataan KJP serta melakukan peninjauan langsung terhadap calon penerima KJP yang direkomendasikan oleh pihak sekolah tersebut. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, sekolah memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melakukan input

data melalui sistem administrasi KJP yang kemudian akan diolah kembali oleh UPT P6O. Selain itu, dalam penyaluran dana bantuan KJP juga dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan KJP. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak sekolah dan masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan pengaduan atas penyimpangan dalam pelaksanaan KJP.

Akan tetapi dalam pelaksanaan program KJP yang dilakukan terdapat berbagai masalah. Sekolah sebagai fasilitator yang sekaligus memonitoring penyelenggaraan program KJP secara langsung seringkali melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan dalam input data merupakan satu hal yang selalu terjadi dalam proses pendataan KJP. Validasi pendataan calon penerima KJP berdasarkan 4 data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) yaitu; nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir dan nama ibu kandung yang di-*input* seringkali tidak sesuai dengan temuan dilapangan bahkan beberapa kasus yang terjadi data-data yang diperlukan tersebut tidak di input dalam sistem pendataan KJP.

Selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KJP antara lain sekolah-sekolah yang terlambat dalam melakukan input dan memproses hasil sementara pendataan yang dilakukan oleh sekolah. Hal ini memiliki konsekuensi adanya ketidakpastian status kelayakan calon

penerima KJP tersebut. Selanjutnya sekolah-sekolah tidak melakukan proses pendataan ulang terhadap calon penerima KJP yang naik jenjang pendidikan. Hal ini memiliki konsekuensi besaran dana KJP yang diberikan kepada penerima KJP disesuaikan dengan jenjang sebelumnya. Selanjutnya, dalam penyaluran dana KJP juga ditemukan beberapa masalah diantaranya; keterlambatan pendistribusian Buku Tabungan dan ATM KJP hingga penyalahgunaan dana KJP.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan program KJP juga ditemukan berbagai permasalahan lainnya. Mulai dari penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar oleh penerima, melakukan transaksi secara tunai dengan berbagai cara, pelanggaran yang dilakukan oleh penerima KJP seperti tawuran, narkoba dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program KJP perlu dilakukan sebuah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program KJP. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan kooperatif oleh UPT P6O, Suku Dinas, Satuan Pendidikan dan masyarakat sehingga pelaksanaan program KJP dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala yang terjadi dapat berimplikasi secara langsung terhadap seluruh proses pelaksanaan program KJP. Penanganan dan respon yang tidak tepat terhadap kendala yang terjadi dapat menghambat seluruh proses pelaksanaan program KJP yang telah ditetapkan

sebelumnya. Program KJP dapat dilakukan dengan baik dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program KJP serta perlu adanya kerjasama serta koordinasi antara UPT P6O Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan para pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait serta Satuan Pendidikan yang tersebar diseluruh DKI Jakarta.

Mengingat peran program KJP yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan maju tanpa diskriminasi, peneliti merasa perlu adanya evaluasi program KJP yang menyangkut pelaksanaan program KJP di UPT P6O Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, judul yang sesuai untuk penelitian ini adalah **Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar di Unit Pelaksana Teknis Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (UPT P6O) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka peneliti perlu membuat fokus penelitian yaitu: Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Unit Pelaksana Teknis Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (UPT P6O) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Adapun sub fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap *context* dalam program Kartu Jakarta Pintar yang meliputi latar belakang, tujuan dan analisis kebutuhan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar.
2. Evaluasi terhadap *input* dalam program Kartu Jakarta Pintar yang meliputi sumber daya manusia, alokasi anggaran, sasaran serta sarana dan prasarana pendukung program Kartu Jakarta Pintar.
3. Evaluasi terhadap *process* dalam program Kartu Jakarta Pintar yang meliputi perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program Kartu Jakarta Pintar.
4. Evaluasi terhadap *product* dalam program Kartu Jakarta Pintar yang meliputi hasil dari program Kartu Jakarta Pintar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana evaluasi terhadap *context* program Kartu Jakarta Pintar di UPT P6O Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana evaluasi terhadap *input* program Kartu Jakarta Pintar di UPT P6O Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana evaluasi terhadap *process* program Kartu Jakarta Pintar di UPT P6O Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
4. Bagaimana evaluasi terhadap *product* program Kartu Jakarta Pintar di UPT P6O Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teori yang diuraikan di bawah ini :

1. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di UPT P6O Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sehingga terwujud pendidikan yang merata dan menyeluruh serta maju tanpa diskriminasi.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan referensi tentang evaluasi program Kartu Jakarta Pintar.
- b. Mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai solusi atas permasalahan evaluasi program Kartu Jakarta Pintar.
- c. Bahan pengkajian secara mendalam dan untuk pemahaman Program Kartu Jakarta Pintar untuk pengembangan ilmu dalam Program Studi Manajemen Pendidikan.
- d. Bahan rujukan untuk mengetahui evaluasi program Kartu Jakarta Pintar sehingga dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, merata dan tanpa diskriminasi.
- e. Menambah pembendaharaan kepustakaan bagi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan.